

**PENERTIBAN PENGEMIS GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Muhammad Fariz Rachman

NPP. 30.0279

Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : rachmanfariz16@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Prio Teguh,SH.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : *One of the disturbances of public order and public peace in Karimun Regency as an area close to the border and is an area that is crowded with foreign and domestic tourists and even transmigrants is the presence of homeless beggars and displaced people. Homeless Beggars and Displaced Persons (PGOT). Homeless Beggars and Displaced Persons (PGOT) are people who live in situations and conditions that are not in accordance with existing social norms and low social welfare obtained. The purpose of this study was to find out how the control of beggars, vagrants and displaced people by the Karimun Regency Civil Service Police Unit. The research method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The informants include the Head of Satpol PP, the Head of each Field and Section, and the Karimun Regency Community. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed showed that the Karimun Regency Civil service police unit in regulating the pengemis of vagrants and displaced people was considered good in implementing control based on the theory control by retno widjajanti, namely direct and indirect control The conclusion of this study is that there are several obstacles in implementing control both from internal and external factors. Efforts made by the Civil Service Police Unit to overcome these obstacles are by good communication and persuasive approach with the community and always monitoring everything regarding the implementation of public order and public peace*

Keywords: *Regulation, Satpol PP, Homeless Beggars and Displaced People, Karimun Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : *Salah satu gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten karimun sebagai daerah yang dekat dengan perbatasan dan merupakan daerah yang ramai wisatawan luar maupun dalam negeri bahkan transmigran adalah adanya pengemis gelandangan dan orang terlantar. Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) adalah orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada serta rendahnya kesejahteraan sosial yang didapatkan. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui*

bagaimana penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. adapun informan antara lain Kepala Satpol PP, Kepala dimasing-masing Bidang dan Seksi, dan Masyarakat Kabupaten Karimun. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam penertiban pngemis gelandangan dan orang terlantar dinilai sudah baik dalam melaksanakan penertiban berdasarkan teori penertiban oleh retno widjajanti yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. **Kesimpulan** dari penelitian ini adalah terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan penertiban baik itu dari faktor internal maupu eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan komunikasi yang baik dan pendekatan yang persuasif dengan masyarakat serta selalu memantau segala hal mengenai terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kata Kunci : Penertiban, Satpol PP, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar, Kabupaten Karimun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 2 dalam Undang Undang No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang yang menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yakni pelayanan public yang berguna melengkapi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat dan urusan pemerintahan nin pelayanan dasar yakni urusan pemerintahan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 huruf e mengatakan bahwa ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Salah satu gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten karimun sebagai daerah yang dekat dengan perbatasan dan merupakan daerah yang ramai wisatawan luar maupun dalam negeri bahkan transmigran adalah adanya pengemis gelandangan dan orang terlantar. Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) adalah orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada serta rendahnya kesejahteraan sosial yang didapatkan. Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersifat variatif mulai dari menimbulkan keresahan masyarakat, menjadikan bahu bahu jalan sebagai tempat menetap ataupun tempat tinggal yang mengganggu ketertiban karena menjadi kumuh, meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas yang menghambat lalu lintas, meminta-minta makanan kepada pedagang baik di ruko-ruko maupun pedagang keliling yang merugikan dan meresahkan pedagang. Apabila tidak segera dilakukan penertiban akan berdampak pembangunan di Kabupaten Karimun terganggu. Memerlukan usaha dalam penertiban PGOT oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Karimun sudah membuat perencanaan untuk menanggulangi masalah mengenai PGOT, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan Penertiban Pengemis Gelandangan dan orang terlantar dan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karimun sebagai daerah yang dekat dengan perbatasan dan merupakan daerah yang ramai wisatawan luar maupun dalam negeri bahkan transmigran adalah adanya pengemis gelandangan dan orang terlantar. Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) adalah orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada serta rendahnya kesejahteraan sosial yang didapatkan.
- 2) Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersifat variatif mulai dari menimbulkan keresahan masyarakat, menjadikan bahu bahu jalan sebagai tempat menetap ataupun tempat tinggal yang mengganggu ketertiban karena menjadi kumuh, meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas yang menghambat lalu lintas, meminta-minta makanan kepada pedagang baik di ruko-ruko maupun pedagang keliling yang merugikan dan meresahkan pedagang.
- 3) Apabila tidak segera dilakukan penertiban akan berdampak pembangunan di Kabupaten Karimun terganggu. Memerlukan usaha dalam penertiban PGOT oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Karimun sudah membuat perencanaan untuk menanggulangi masalah mengenai PGOT, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Penelitian pertama dari Andi Nugroho yang berjudul Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Demak hasil penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki peran penting dalam penertiban PGOT dan melakukan penertiban sesuai SOP. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penertiban PGOT yaitu kurangnya armada atau alat transportasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penertiban PGOT (Andi Nugroho,2019). Penelitian kedua dari Budi Aspani dan Rizayusmanda dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sudah cukup optimal. Tetapi diperlukan upaya yang ekstra dalam mengubah cara berpikir dan kebiasaan untuk mencegah anak jalanan maupun gepeng untuk tidak kembali lagi kejalanan (Budi Aspani & Rizayusmanda, 2020). Penelitian ketiga dari Natanael Jamson Rumapea yang berjudul Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Pengemis gelandangan dan orang terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial Medan memiliki 3 upaya pelaksanaan penanggulangan gepeng. Pertama operasi, yang terdiri dari operasi pengawasan, pengendalian, dan operasi penertiban, upaya yang kedua pendataan terhadap gepeng untuk mengetahui sudah berapa kali pengemis gelandangan dan orang terlantar terjaring operasi, yang ketiga upaya penertiban, profil, latar belakang dan alasan yang menyebabkan mengapa merak menjadi gelandangan dan pengemis dan upaya yang terakhir yaitu upaya rehabilitas

atau pemulangan. Kemudian gepeng yang terjaring lebih dari 2 kali akan dikirimkan kepada UPT Panti Rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Natanael Jamson Rumapea,2020).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

peneliti menggunakan 3(Tiga) sumber penelitian yang terdiri dari 2 (dua) skripsi dan 1 (satu) jurnal. Meskipun ketiga penelitian ini menggunakan metode yang berbeda, terdapat kesamaan di antara ketiga penelitian diatas, yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian berupa upaya yang dilakukan dalam mengatasi gepeng dan implementasi peraturan daerah terkait. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus utama kepada kesesuaian Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun yang berlaku.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODE

Pada penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana proses dalam pencarian fakta dilakukan dengan interpretasi yang tepat, mempelajari problematika yang terjadi dalam masyarakat, serta segala situasi yang termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, proses serta pengaruh yang dihasilkan dari suatu fenomena (Nazir, 2011). Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur yang melahirkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori teori penertiban dari Menurut Retno Widjajanti (2000) yang terdiri dari 2 indikator yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menggunakan teori penertiban dari Menurut Retno Widjajanti (2000), adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

3.1 Penertiban Langsung

1. Aturan Hukum yang Mengatur

Pemerintah Kabupaten Karimun secara khusus mengatur tentang penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar dengan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Pengemis gelandangan dan orang terlantar

2. Hubungan Organisasi dan Instansi Terkait

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar sebab ada regulasi dari pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan pengemis gelandangan dan orang terlantar

dalam Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Pengemis gelandangan dan orang terlantar dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, namun dalam pelaksanaan penertiban tidak lepas dari koordinasi bersama pihak dinas terkait yang mana dalam hal ini Dinas Sosial. Jadi setelah kita mendapatkan laporan terkait adanya gangguan ketertiban dari masyarakat maupun hasil temuan patroli rutin kita langsung membuat surat untuk diserahkan ke pihak Dinas Sosial untuk dilakukan Integrasi dalam melakukan penertiban.

3. Pelaksanaan dan Prosedur Penertiban

Mekanisme saat terdapat pelanggaran adalah dengan Satpol PP selaku tupoksinya yang menertibkan bersama dengan Dinas Sosial, jika terdapat barang sitaan maka akan disita oleh pihak Satpol PP dan apabila dianggap perlu adanya pembinaan dari Dinas Sosial maka akan diambil alih oleh Dinas Sosial, dijelaskan demikian karena tidak semua pengemis gelandangan dan orang terlantar yang terjaring untuk ditertibkan bermotif mendapat simpati dan sejumlah uang dari masyarakat dan apabila dianggap tidak perlu dilakukan pembinaan maka akan dikembalikan saja ke daerah asal seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 bahwasanya pengemis gelandangan dan orang terlantar mayoritas bukan penduduk asli Kabupaten Karimun. Hal tersebut dilakukan agar terjalinnya sinergitas antara Dinas Sosial dan Satpol PP serta agar adanya integrasi antar instansi yang ada.

3.2 Penertiban Tidak Langsung

1. Pembatasan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau salah satunya harus dilakukannya pembatasan dan pemutusan sarana serta prasarana yang melanggar ketertiban dan ketertiban umum. Menurut keterangan hasil wawancara dengan kepala seksi ketertiban umum SATPOL PP sudah berjuang keras dalam melakukan pembatasan sarana dan prasarana terkait masuknya minuman gepeng ke dalam wilayah Kabupaten Karimun bersama Dinas Sosial. Namun ada saja yang masih luput dalam penertiban gepeng. Satpol pp juga sudah menerjunkan banyak personil untuk mengawasi eksistensi gepeng yang ada di kabupaten Karimun dan mencari informasi lebih jauh agar sarana dan prasarana bisa dibatasi.

2. Pengawasan dan Pemberian Sanksi

Pengawasan dilakukan kepada para pelanggar yang akan di sidang dan akan diberikan sanksi. pemberian sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar itu bersifat administratif dan pidana. sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda sedangkan sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara. Selama penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar pihak satpol pp yang menemukan terjadinya pelanggaran akan akan menindak tegas dengan memberikan sanksi yang berlaku

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dengan menggunakan pendekatan penertiban langsung dan tidak langsung. Aturan hukum yang digunakan untuk meregulasi

penertiban tersebut adalah pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Penertiban baru dilakukan dengan beberapa tahap yakni teguran dan surat peringatan yang masing-masing diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya dapat terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya Kekurangan sarana prasarana memang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kurangnya pengawasan yang ada di Pelabuhan juga termasuk salah satu kendala yang dialami dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Tidak adanya pengawasan di Pelabuhan sebagai satu-satunya akses bagi para gepeng untuk keluar masuk ke Kabupaten Karimun membuat mereka dengan mudahnya kembali lagi.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu : Aturan hukum atau regulasi yang sudah sesuai dengan perda yang berlaku terkait pengemis gelandangan dan orang terlantar Hubungan antar instansi yang sudah berjalan seperti keterlibatan Dinas Sosial dalam proses penertiban Pelaksanaan dan prosedur penertiban yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Kabupaten Karimun dan di Kantor SATPOL PP Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Satpol PP Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Satpol PP Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aspani, B., & Rizayusmanda. 2020. *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis”*. Volume 18 No. 3.

Nugroho, A. 2019. *“Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Demak”*. Universitas Negeri Semarang

Rumapea, N. J. 2020. *“Implementasi Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan”*. Universitas Sumatera Utara

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*

Bandung: (Alfabeta (ed.)).

Widjajanti, Retno. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Raja

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum



